PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 /15 /2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS BADAN USAHA MILIK DESA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

KEPALA DESA BAE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) Badan Usaha Milik Desa, nama – nama dibawah ini ditunjuk sebagai Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Desa Bae Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun 2021 (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa, Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas :

a. Melakukan Pemetaan Potensi Usaha
b. Membuat Usulan Jenis Usaha
c. Menyusun Draft AD/ART
d. Menyusun Ranperdes Pembentukan BUMDES;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 31 Agustus 2021

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Bae ;
2. Yth. Ketua BPD Desa Bae.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bae
Nomor : 141 /15 /2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

NAMA DAN TUGAS SEBAGAI TIM PERUMUS BADAN USAHA MILIK DESA
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	UNSUR	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	AGUNG BUDIYANTO,SE	Kepala Desa	Koordinator
2	M. ANSHORI	Karang Taruna	Sekretaris
3	SUJA'I, S.Pd	BPD	Anggota
4	SITI RUFAIDAH SULISTIANA	Tokoh Perempuan	Anggota
5	AHMAD MIFTAHUR ROZI	Karang Taruna	Anggota
6	ACHMAD SYAFI'I	Tokoh Pemuda	Anggota
7	AMRI NURUL FALAH	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE